



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.B/2014/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUKSIN PANE alias PANE.**
- 2 Tempat lahir : Padangsidempuan.
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Mei 1976.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Kel. Sihitang Kec. Padangsidempuan
Tenggara
Kodya Padangsidempuan.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 003 Nopember 2014;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 256/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 04 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 04 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muksin Pane alias Muksin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Muksin Pane alias Muksin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bula dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap diatahan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck No. Pol. BK 8318 TL, dikembalikan kepada Terdakwa Muksin Pane alias Muksin, sedangkan
 - 1 (satu) unit sepeda dayung, dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Sahur.
- 4 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muksin Pane alias Muksin pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Umum KM 13-14 Jurusan Simpang Gambir – Sumbar (Sumatera Barat) tepatnya di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Midan Lubis (korban) meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sebelum kejadian, Terdakwa Muksin Pane alias Muksin dengan mengemudikan sebuah mobil Truck Colt Diesel No. Pol. : BK 8318 TL berjalan di Jalan Umum KM 13-14 Jurusan Simpang Gambir – Sumbar (Sumatera Barat) Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal dengan kecepatan tinggi;

Bahwa ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil truck di jalan tersebut, sekitar pukul 12.00 WIB tepatnya di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melihat di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa (Jurusan Simpang Gambir – Sumbar) yang sedang membawa keranjang sayur, kemudian Terdakwa melambung / mendahului sepeda dayung korban dari arah kanan tanpa dapat mengatur jarak dengan kecepatan tinggi dan tanpa membunyikan klakson sehingga ketika mobil truck yang dikemudikan Terdakwa mendahului sepeda dayung yang di naiki oleh korban, mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut langsung menabrak sepeda dayung yang di naiki korban, sehingga korban pun jatuh ke aspal jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa dan langsung mengangkat korban dan membawanya ke Puskesmas Manisak Kec. Ranto Baik;

Bahwa situasi jalan di tempat tersebut, keadaan jalan baik dan merupakan jalan umum, beraspal, rata, lurus, arus lalu lintas sepi, cuaca pada saat itu siang hari namun mendung dan jalan tersebut dekat dengan rumah / pemukiman penduduk;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 010/VER/PUSK/MN/2014 tanggal 18 September 2014, yang ditanda tangani oleh dr. M. Rajamin Nasution, MKT, dokter pada Puskesmas Manisak Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal sebagai berikut:

Kepala - Rambut	: Tidak ada kelainan.
Mata	: Tidak ada kelainan.
Hidung	: Tidak ada kelainan.
Telinga	: Mengalir dara segar sebelah kanan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : Tidak ada kelainan.
Leher : Tidak ada kelainan.
Dada : Tidak ada kelainan.
Perut : Tidak ada kelainan.
Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.
Tungkai Atas : Luka lecet di atas pergelangan tangan dengan ukuran
2 x 3 x X (kedalaman) cm.
Tungkai Bawah : Tidak ada kelainan.
Kesimpulan :

Pendarahan pada batang otak sehingga menyebabkan koma yang dalam.

Bahwa Terdakwa seharusnya dapat mengatur jarak ketika melambung / mendahului dan tidak mengemudikan mobil truck tersebut dengan kecepatan tinggi karena telah melihat korban berada di depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa apalagi jalan tersebut dekat dengan rumah / pemukiman penduduk dan ketika Terdakwa bermaksud mendahului sepeda dayung yang di naiki korban, Terdakwa seharusnya membunyikan klakson mobil truck yang dikemudian Terdakwa namun Terdakwa lalai dan tidak memperhatikannya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Muhaimain Rangkuti alias Emin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenek mobil truck Colt Diesel No. Pol BK 8318 TL yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar jam 11.30 WIB saksi bersama Terdakwa sedang melintas di KM 13-14 Jalan Umum Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal dari arah Simpang Gambir menuju Sumatera Barat dengan menggunakan mobil truck tersebut;
- Bahwa kecepatan mobil truck tersebut adalah sekitar 20 km/jam;
- Bahwa di depan mobil truck kami pada saat itu ada sepeda dayung yang ada keranjang sayurnya yang dikemudikan oleh korban sedang berjalan dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama (sebelah kiri) kemudian di depan sepeda dayung tersebut ada 2 (dua) orang anak berseragam SD berjalan kaki juga di sebelah kiri jalan;

- Bahwa pada saat itu mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mencoba untuk mendahului korban dari arah sebelah kanan dengan kecepatan rendah namun tiba-tiba disaat yang bersamaan korban juga mengambil ke arah kanan karena menghindari 2 (dua) anak berseragam SD yang sedang berjalan kaki di sebelah kiri jalan tersebut sehingga bak bagian belakang sebelah kiri mobil truck menyanggol sebelah kanan keranjang sayur sepeda dayung korban dan korban langsung terjatuh ke aspal;
- Bahwa saksi ada melihat mobil truck kami pada saat menyanggol korban dari kaca spion sebelah kiri serta ada pula terdengar suara “brak”;
- Bahwa kemudian langsung memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa segera memberhentikan mobil truck dan segera turun untuk melihat kondisi korban;
- Bahwa saat itu korban tidak sadarkan diri dan dari telinganya ada mengeluarkan darah serta tangan kanannya luka;
- Bahwa kami langsung memberhentikan becak motor yang kebetulan lewat dan membawa korban ke Puskesmas Manisak dengan menggunakan becak motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 saksi ada mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan dan beraspal bagus serta cuaca pada saat itu cerah;
- Bahwa pada saat hendak mendahului korban, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena mobil truck tersebut tidak ada klaksonnya (rusak) serta tidak ada melakukan pengereman;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban namun saksi tidak tahu bentuknya seperti apa perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Sri Yati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB saksi sedang berjalan kaki di KM 13-14 Jalan Umum Desa Muara Bangko

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal, dimana pada saat itu posisi saksi berada di sebelah kiri jalan menuju arah Sumatera Barat;

- Bahwa saat itu saksi melihat mobil truck Colt Diesel Nopol. BK 8313 TL datang dari arah Simpang Gambir menuju Sumatera Barat dengan kecepatan rendah kemudian di depan mobil truck tersebut ada sepeda dayung yang mengangkut keranjang sayur yang di kemudikan oleh korban dan di depan korban ada 2 (dua) orang anak berseragam SD yang sedang berjalan kaki juga berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat itu saksi melihat mobil truck yang dikemudikan Terdakwa mencoba untuk mendahului sepeda dayung korban namun disaat yang bersamaan korban juga mengambil arah ke kanan jalan karena menghindari 2 (dua) anak yang berseragam SD tersebut sehingga bak bagian belakang sebelah kiri mobil truck menyanggol sebelah kanan keranjang sayur sepeda dayung korban dan mengakibatkan korban terjatuh ke aspal;
- Bahwa posisi jatuh korban pada saat itu kepala bagian belakang langsung terkena aspal sehingga mengeluarkan darah pada bagian telinganya dan korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat kejadian sehingga saksi melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu pula mobil truck langsung berhenti dan Terdakwa segera turun dari mobil lalu saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung menolong korban dengan segera membawanya ke Puskesmas Manisak dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson pada saat Terdakwa hendak mendahului sepeda dayung korban dan juga tidak ada mendengar suara rem mobil pada saat itu;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan dan beraspal bagus serta cuaca pada saat itu cerah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban saat ini telah meninggal dunia dan sepeda dayung korban mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Nurhayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB saksi sedang berjalan kaki di KM 13-14 Jalan Umum Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal, dimana pada saat itu posisi saksi berada di sebelah kanan jalan menuju arah Sumatera Barat;
- Bahwa saat itu saksi melihat mobil truck Colt Diesel Nopol. BK 8313 TL datang dari arah Simpang Gambir menuju Sumatera Barat dengan kecepatan rendah kemudian di depan mobil truck tersebut ada sepeda dayung yang mengangkut keranjang sayur yang di kemudikan oleh korban dan di depan korban ada 2 (dua) orang anak berseragam SD yang sedang berjalan kaki juga berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat itu saksi melihat mobil truck yang dikemudikan Terdakwa mencoba untuk mendahului sepeda dayung korban namun disaat yang bersamaan korban juga mengambil arah ke kanan jalan karena menghindari 2 (dua) anak yang berseragam SD tersebut sehingga bak bagian belakang sebelah kiri mobil truck menyenggol sebelah kanan keranjang sayur sepeda dayung korban dan mengakibatkan korban terjatuh ke aspal;
- Bahwa posisi jatuh korban pada saat itu kepala bagian belakang langsung terkena aspal sehingga mengeluarkan darah pada bagian telinganya dan korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat kejadian sehingga saksi melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu pula mobil truck langsung berhenti dan Terdakwa segera turun dari mobil lalu saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung menolong korban dengan segera membawanya ke Puskesmas Manisak dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson pada saat Terdakwa hendak mendahului sepeda dayung korban dan juga tidak ada mendengar suara rem mobil pada saat itu;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan dan beraspal bagus serta cuaca pada saat itu cerah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban saat ini telah meninggal dunia dan sepeda dayung korban mengalami kerusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **Sahur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama istri sedang berada di kebun di wilayah Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa tiba-tiba datang anak saksi yang bernama Iman Suhandi dan memberitahukan bahwa korban mengalami kecelakaan di KM 13-14 Jalan Umum Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal lalu saksi segera menyuruh istri saksi untuk melihat kondisi korban yang saat itu kabarnya sudah dibawa ke Puskesmas Manisak;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib korban dibawa pulang ke rumah saksi yang terletak di Desa Muara Bangko;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban ada mengalami luka lecet pada bagian kaki kanan dan tangan kanan serta ada mengeluarkan darah dari telinga kanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 09.00 WIB korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 Terdakwa sedang mengendarai mobil truck Colt Diesel Nopol. BK 8318 TL dari arah Simpang Gambir menuju arah Sumatera Barat dimana saksi Muhaimin Rangkuti alias Emin sebagai keneknya;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB kami sedang melintas di KM 13-14 Jalan Umum Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal dengan kecepatan rendah dan di depan mobil kami ada sepeda dayung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keranjang sayur yang dikendarai oleh korban dan di depannya lagi ada 2 (dua) orang anak berseragam SD yang sedang berjalan kaki juga searah dengan kami (sebelah kiri jalan);

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mendahului korban dari arah sebelah kanan jalan namun tiba-tiba korban juga mencoba mendahului 2 (dua) orang anak berseragam SD tersebut dengan juga mengambil ke arah kanan jalan sehingga bak bagian sebelah kiri mobil truck Terdakwa menyenggol sebelah kanan keranjang sepeda dayung korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mendengar suara “brak” dari arah belakang mobil truck Terdakwa lalu saksi Muhaimin Rangkuti alias Emin memberitahukan kepada Terdakwa jika korban telah tersenggol mobil truck dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa segera menghentikan mobil truck dan turun untuk melihat kondisi korban dimana saat itu Terdakwa melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan berada di badan jalan sebelah kiri sedangkan dari telinga sebelah kanannya mengeluarkan darah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa bersama beberapa warga langsung membawa korban ke Puskesmas Manisak untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mendahului korban, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena mobil truck yang Terdakwa kendarai tidak ada klaksonnya (rusak) dan tidak pula menginjak rem;
- Bahwa korban tidak ada terseret maupun terlindas ban mobil truck yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan dan beraspal bagus serta cuaca pada saat itu cerah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit Mobil Truck No. Pol. BK 8318 TL.
- 2 1 (satu) unit sepeda dayung.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 jam 12.00 WIB Terdakwa yang mengendarai mobil truck Colt Diesel Nopol. BK 8318 TL bersama dengan saksi Muhaimin Rangkuti alias Emin sebagai keneknya sedang melintas di KM 13-14 Jalan Umum Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal dari arah Simpang Gambir menuju arah Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat di depan mobil truck Terdakwa ada sepeda dayung yang membawa keranjang sayur yang dikendarai oleh korban dan di depannya lagi ada 2 (dua) orang anak berseragam SD yang sedang berjalan kaki di sebelah kiri jalan yang sama-sama searah dengan mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mendahului korban dari arah sebelah kanan jalan namun tiba-tiba korban juga mencoba mendahului 2 (dua) orang anak berseragam SD tersebut dengan juga mengambil ke arah kanan jalan sehingga bagian sebelah kiri mobil truck Terdakwa menyenggol sebelah kanan keranjang sepeda dayung korban;
- Bahwa akibat senggolan tersebut korban terjatuh dengan posisi kepala bagian belakang terbentur aspal sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan dari telinga sebelah kanannya mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa langsung berhenti dan turun dari mobil truck lalu segera menolong korban dengan membawanya ke Puskesmas Manisak dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendahului korban, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak pula menginjak rem;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan dan beraspal bagus serta cuaca pada saat itu cerah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 10/VER/PUSK/MN/2014 tanggal 18 September 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. M. Rajamin Nasution, MKT., terhadap pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pendarahan pada batang otak sehingga menyebabkan koma yang mendalam;

- Bahwa akibat kecelakaan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 421/314/MP/IX/2014 tanggal 10 September 2014 dari Kepala Desa Muara Bangko telah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 pukul 09.00 WIB korban telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “*setiap orang*”.
- 2 Unsur “*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*”.
- 3 Unsur “*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “*setiap orang*” yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selain itu pengertian kata “*setiap orang*” tersebut juga melekat ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut apabila seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (24) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “*suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 jam 12.00 WIB Terdakwa yang mengendarai mobil truck Colt Diesel Nopol. BK 8318 TL bersama dengan saksi Muhaimin Rangkuti alias Emin sebagai keneknya sedang melintas di KM 13-14 Jalan Umum Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal dari arah Simpang Gambir menuju arah Sumatera Barat;

Bahwa pada saat di depan mobil truck Terdakwa ada sepeda dayung yang membawa keranjang sayur yang dikendarai oleh korban dan di depannya lagi ada 2 (dua) orang anak berseragam SD yang sedang berjalan kaki di sebelah kiri jalan yang sama-sama searah dengan mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mendahului korban dari arah sebelah kanan jalan namun tiba-tiba korban juga mencoba mendahului 2 (dua) orang anak berseragam SD tersebut dengan juga mengambil ke arah kanan jalan sehingga bagian sebelah kiri mobil truck Terdakwa menyanggol sebelah kanan keranjang sepeda dayung korban;

Bahwa akibat senggolan tersebut korban terjatuh dengan posisi kepala bagian belakang terbentur aspal sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan dari telinga sebelah kananya mengeluarkan banyak darah;

Bahwa pada saat Terdakwa mendahului korban, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak pula menginjak rem sedangkan diketahui bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan dan beraspal bagus serta cuaca pada saat itu cerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap sub unsur “kendaraan bermotor” telah terbukti yaitu dilihat dari jenis kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah



Mobil Truck Colt Diesel yang memiliki 6 (enam) roda yaitu 2 (dua) dibagian depan dan 4 (empat) dibagian belakang, yang dapat digerakan dengan peralatan mekanik berupa mesin dan dapat berjalan dipermukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air dan diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel, selain itu terhadap sub unsur *“karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”*, Majelis juga berpendapat telah terbukti yaitu dilihat pada saat Terdakwa hendak mendahului korban, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak pula menginjak rem sedangkan diketahui bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan dan beraspal bagus serta cuaca pada saat itu cerah, sehingga akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diperkuat dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 10/VER/PUSK/MN/2014 tanggal 18 September 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. M. Rajamin Nasution, MKT., terhadap pemeriksaan korban diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pendarahan pada batang otak sehingga menyebabkan koma yang mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur *“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan juga telah diketahui bahwa selain telah mengalami luka sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur ke dua diatas maka dua hari berselang yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 08 September 2014 pada jam 09.00 WIB akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 421/314/MP/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Muara Bangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2014/PN. Mdl



cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan korban Midan Lubibs meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Muksin Pane alias Muksin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muksin Pane alias Muksin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan dan 15 (lima belas) Hari** dan denda sejumlah **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck No. Pol. BK 8318 TL.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muksin Pane alias Muksin.

- 1 (satu) unit sepeda dayung.

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Sahur.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Desember 2014**, oleh **Ahmad**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Juanti Sitorus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Maisuri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Juanti Sitorus, S.H.